



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*), perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);

4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 222);

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);
  7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sasaran Kinerja Pegawai Transformasional;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara.
2. Pengetahuan adalah fakta, informasi, kepandaian, dan/atau keterampilan yang berupa pengetahuan implisit atau pengetahuan eksplisit.
3. Manajemen Pengetahuan adalah pengelolaan Pengetahuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan LAN.
4. Aset Intelektual adalah Pengetahuan yang sudah diterjemahkan ke dalam dokumen sehingga dapat lebih mudah dipahami, dibagikan, dan diterapkan.
5. Pakar yang selanjutnya disebut *Subject Matter Expert* adalah pegawai di lingkungan LAN yang memiliki pemahaman, keahlian, dan pengalaman mendalam dalam suatu bidang tertentu, yang mampu memberikan wawasan dan informasi yang akurat dan relevan terkait bidang tersebut.
6. Pengetahuan Tersirat yang selanjutnya disebut *Tacit Knowledge* adalah Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan dipengaruhi oleh pemahaman serta nilai-nilai dari individu.
7. Pengetahuan Eksplisit yang selanjutnya disebut *Explicit Knowledge* adalah Pengetahuan yang bersifat formal, terstruktur dan telah didokumentasikan dalam bentuk tertulis.
8. *Chief of Learning Officer* yang selanjutnya disingkat CLO adalah koordinator pembelajaran dalam sistem pembelajaran terintegrasi (*Corporate University*).
9. Daftar Pengetahuan Kritis adalah daftar Pengetahuan yang krusial untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan LAN.

10. Kurasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin kelayakan Pengetahuan, menentukan tingkat aksesibilitas Pengetahuan dan memastikan risiko diseminasi Pengetahuan.
11. Portal Manajemen Pengetahuan adalah platform digital yang digunakan untuk menghimpun, mengorganisasikan dan/atau menyebarluaskan Pengetahuan di lingkungan LAN.

#### Pasal 2

Peraturan Kepala Lembaga ini bermaksud untuk memberikan acuan dalam proses identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian dan diseminasi Pengetahuan di lingkungan LAN.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala Lembaga ini yaitu untuk:

1. menjaga kelestarian Pengetahuan;
2. mendukung terwujudnya pilar organisasi pembelajar;
3. menyediakan sumber Pengetahuan yang terkait praktik baik pemecahan masalah organisasi;
4. mendorong inovasi dan pertumbuhan;
5. mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
6. mewujudkan sinergi antar unit organisasi dalam berbagi Pengetahuan; dan
7. menjaga Aset Intelektual organisasi.

### BAB II

#### SUMBER DAN BENTUK PENGETAHUAN

#### Pasal 4

Pengetahuan dapat bersumber dari:

- a. *Subject Matter Expert*;
- b. unit organisasi di lingkungan LAN; dan/atau
- c. pihak eksternal.

#### Pasal 5

- (1) Pengetahuan terdiri atas:
  - d. *Tacit Knowledge*; dan
  - e. *Explicit Knowledge*.
- (2) Karakteristik Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
  - a. berbentuk tidak tertulis;
  - b. diperoleh dari pengalaman; dan
  - c. penyebarannya dilakukan melalui komunikasi secara lisan.
- (3) Karakteristik Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
  - a. berbentuk tertulis
  - b. bersifat formal dan terstruktur; dan
  - c. penyebarannya dapat dilakukan melalui komunikasi secara lisan maupun tertulis.

### BAB III

#### PENGELOLAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan Manajemen Pengetahuan di lingkungan LAN dikoordinasikan oleh CLO.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) CLO dapat melibatkan unit organisasi yang

menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia dan bidang organisasi dan tata laksana.

- (3) Pengelolaan Manajemen Pengetahuan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. identifikasi dan akuisisi;
  - b. dokumentasi dan pengorganisasian;
  - c. diseminasi;
  - d. penerapan dan pengembangan; dan
  - e. pemantauan.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:
  - a. penyusunan Daftar Pengetahuan Kritis dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini;
  - b. pembentukan tim yang terdiri atas *Subject Matter Expert*; dan
  - c. pelaksanaan Kurasi konten Pengetahuan.
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:
  - a. dokumentasi:
    1. *Tacit Knowledge*:  
Pelaksanaan dokumentasi *Tacit Knowledge* dapat dilakukan melalui pelaksanaan wawancara, pengamatan, *brainstorming* atau metode lain yang relevan.
    2. *Explicit Knowledge*:  
Pelaksanaan dokumentasi *Explicit Knowledge* dapat dilakukan melalui pengumpulan dokumen tertulis yang memuat Pengetahuan.
  - b. pengorganisasian  
Pengorganisasian Pengetahuan dapat dilakukan berdasarkan:
    - 1) tema Pengetahuan; dan/atau
    - 2) bentuk Pengetahuan.
- (6) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan penyebarluasan Pengetahuan baik secara langsung atau dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi dengan mempertimbangkan level akses dari substansi Pengetahuan yang disebarkan.
- (7) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Pengetahuan sebagai Aset Intelektual dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan LAN.
- (8) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan penjangkaran opini, review, pendapat, komentar maupun metode lain yang sejenis dalam rangka memastikan bahwa Pengetahuan yang dikelola memiliki manfaat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan LAN.
- (9) Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, harus harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
  - a. inovatif;
  - b. bermanfaat; dan
  - c. sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung pengelolaan Manajemen Pengetahuan di lingkungan LAN, dapat dibentuk:
  - a. tim *Subject Matter Expert*; dan/atau
  - b. tim sekretariat
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh CLO.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas menghasilkan, mengidentifikasi, dan/atau mengakuisisi Pengetahuan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas mengorganisasikan dan menyebarluaskan Pengetahuan.
- (5) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim sekretariat memiliki tugas mengelola layanan meja bantuan.
- (6) Layanan meja bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki fungsi antara lain:
  - a. menerima dan merespon keluhan;
  - b. memberikan pendampingan dalam rangka memperlancar akses terhadap Pengetahuan; dan
  - c. melakukan sosialisasi mengenai mekanisme atau cara mengakses Pengetahuan yang dikelola dalam Manajemen Pengetahuan.

Pasal 8

Untuk mendukung pengelolaan Manajemen Pengetahuan, LAN membangun, mengelola, dan memanfaatkan Portal Manajemen Pengetahuan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Lembaga ini berlaku pada tanggal disebarluaskan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam laman resmi LAN.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2024

PLT. KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TAUFUQ

Disebarluaskan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,



RENI SUZANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



TRI ATMOJO SEJATI

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN  
PENGETAHUAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA  
ADMINISTRASI NEGARA

Formulir Identifikasi dan Akuisisi


Usulan Daftar Pengetahuan Kritis	Topik Pengetahuan	Jenis Pengetahuan	Sumber Pengetahuan	Tingkat Urgensi	Pendokumentasian		Level Akses
					Dokumentasi yang Tersedia	Pendokumentasian yang Akan Dilakukan	

PLT. KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TAUFIQ

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

  
TRI ATMOJO SEJATI